



P U T U S A N

No. 40/ Pdt.G / 2010 / PN. Amg.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA"

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

TUMBOL JULIANTY, Umur 31 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Popontolen Jaga VI Kecamatan Tumpaan kabupaten Minahasa Selatan ;-----
Selanjutnya disebut sebagai :
PENGUGAT ;-----

LAWAN

MAMOTO KERRY, Umur 34 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Matani I Jaga IV kecamatan Tumpaan kabupaten Minahasa Selatan;-----
Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;-----

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan tertanggal 22 September 2010 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 23 September 2010 di bawah register perkara No. 40/Pdt.G/2010/PN.Amg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Tumpaan pada tanggal 22 Oktober 1997 berdasarkan kutipan akta Perkawinan nomor 83/15/1997;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MICHAEL MAMOTO yang lahir di Manado pada tanggal 25 Juni 2001 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 56/Disp/10/2008;-----
- Bahwa saat ini anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri terbukti dengan lahirnya anak kami tersebut, namun pada tahun 2006 mulai terjadi cekcok terus menerus sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang ini sudah hampir 4 tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama layaknya suami isteri;-----
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan bersama untuk berpisah;-----
- Bahwa, dari uraian tersebut diatas jelas tergambar kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka pada kesempatan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap agar Pengadilan menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Tumpaan pada tanggal 22 Oktober 1997 berdasarkan kutipan akta Perkawinan nomor 83/15/1997 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;-----

3. Menyatakan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama MICHAEL MAMOTO yang lahir di Manado pada tanggal 25 Juni 2001 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 56/Disp/10/2008 diserahkan dalam asuhan dan pengawasan Penggugat sampai ia dewasa dan mandiri dan mengenai biaya kehidupan anak tersebut akan ditanggung oleh Tergugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa dan kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----
Mohon

Keadilan ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat menghadap sendiri sedangkan untuk tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, ataupun menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah di panggil dengan sah dan sepatutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Amurang N0: 40/Pdt.G/2010 tanggal 27 September 2010, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 83/15/1997 tertanggal 30 Agustus 1999 diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 56/Disp/10/2008 tertanggal 18 November 2008 atas nama MICHAEL MAMOTO diberi tanda P-2;-----
3. Asli Surat Pernyataan dari MAMOTO KERRY, diberi tanda P-3 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bertanda P-1 s/d P-2 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah dilegalisasi serta bermeterai cukup sedangkan surat bukti bertanda P-3 merupakan surat bukti asli oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi

DEYSI

TAMBAYONG ;-----

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri dimana keduanya sekarang ada masalah, yaitu akan bercerai ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Popontolen Kec.Tumpaan tanggal 22 Oktober 1997;-----
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Michael;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di Popontolen;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sudah pisah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah memiliki wanita lain diluar daerah;--
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dibiayai dan tinggal bersama dengan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi bersama-sama karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar ;-----

2. Saksi

HETY

LANTANG :-----

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri dimana sekarang ini keduanya ada masalah, yaitu akan bercerai ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat diberkati di gereja GMIM Popontolen pada tanggal 22 Oktober 1997;-----
- Bahwa pada saat pernikahan, saksi ikut menghadiri pesta pernikahan tersebut;-----

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai satu Rumah Tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Michael;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sudah 6 tahun mereka pisah;-----

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah awalnya Tergugat keluar daerah tapi tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali

lagi

kepada

Penggugat;

• Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berada dimana;-----

• Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah dan terurus dengan baik oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;-----

Bahwa didalam perkawinan antara penggugat dan tergugat semula rukun dan damai layaknya suami isteri yang baik, terbukti dengan lahirnya seorang anak laki-laki bernama MICHAEL, namun pada tahun 2006 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok yang berlangsung terus menerus sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang ini kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hidup bersama layak nya suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapatlah ditarik satu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan pertengkaran / percecokkan terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun ? ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, berhubung sejak awal hingga akhir pemeriksaan perkara gugatan *a quo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Amurang N0: 40/Pdt.G/2010 tanggal 27 September 2010, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah dengan sengaja melepaskan segala Kepentingan nya maupun Hak nya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* berikut bukti-buktinya, sehingga tanpa membantah itu maka Tergugat harus dinyatakan telah mengakui (*membenarkan*) semua dalil dan bukti-bukti gugatan *a quo secara diam-diam (stilswijgende bekenenis)*, dan oleh karena hal itu pula cukup alasan-hukum bagi Majelis Hakim yang didasarkan pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, untuk memutus gugatan secara Verstek (tidak hadir nya tergugat);-----

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir persidangan sebagaimana diuraikan di atas, tetapi berdasarkan Pasal 151 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan masih tetap berkewajiban hukum harus memeriksa materi gugatan *a quo* dan alat-alat buktinya *sekedar* mendapatkan fakta-hukum: Apakah gugatan mana memenuhi *persyaratan* yang ditentukan Hukum (*formal maupun materiil*), serta: apakah bukti-bukti mana cukup mendukung gugatan *a quo* ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya penggugat

menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi DEYSI TAMBAYONG, dan saksi HETY LANTANG yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya bertanda P-1 dan P-2, serta bukti surat bertanda P-3 merupakan asli, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang bahwa apakah dengan bukti-bukti tersebut Penggugat mampu membuktikan, setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas hal kebenaran dalil-dalil gugatannya untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-1 (DEYSI TAMBAYONG) dan Saksi-2 (HETY LANTANG) pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan a quo, dengan menerangkan bahwa: Saksi kenal dan tahu dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di Popontolen Kecamatan Tumpaan pada tanggal 22 Oktober 1997 hal mana diperkuat pula bukti (P-1.) Penggugat, yang menerangkan: (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 22 Oktober 1997 telah melangsungkan Perkawinan di Tumpaan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor: 219/7/2002 maka dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut Benar terjadi dan sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa adanya alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan bahwa didalam perkawinannya antara penggugat dan tergugat semula rukun dan damai layaknya suami isteri terbukti dengan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun pada tahun 2006 mulai terjadi cekcok terus menerus sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang ini sudah hampir 4 tahun Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak hidup bersama layaknya suami isteri, hal mana merupakan salah satu alasan yang membuat Penggugat dalam petitum gugatannya point 2 (dua) telah memintakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-1 : (DEYSI TAMBAYONG) dapat diketahui Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi kurang lebih 6 (enam) tahun karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain, begitu juga dengan keterangan saksi -2: (HETY LANTANG) yang mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi keluar daerah dan tidak pernah kembali sampai saat ini kurang lebih 6 (enam) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 salah satu alasan perceraian adalah yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, bahwa jika dihubungkan dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Tergugat telah memiliki wanita lain dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama lagi kurang lebih selama 6 (enam) tahun, hal mana adalah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985) bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti perselisihan dan pertengkaran serta telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti P-3 merupakan bukti surat pernyataan dari Tergugat yang salah satu klausule menerangkan telah sepakat untuk bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum point 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat point 2 (dua) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Poin 3 (tiga) oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi I : (DEYSI TAMBAYONG) dan Saksi-2 : (HETY LANTANG) dapat diketahui, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MICHAEL MAMOTO, Lahir di Manado tanggal 25 Juni 2001 yang ternyata anak tersebut masih dibawah umur / belum dewasa dan berada dalam pengasuhan Penggugat sendiri ;-----

Menimbang, bahwa walaupun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah nyata tidak dapat dipertahankan lagi namun penggugat dan tergugat adalah orang tua kandung yang harus bertanggung jawab (secara bersama-sama bukan satu pihak saja) atas kesejahteraan, pendidikan atas anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kepada Tergugat sepantasnya diwajibkan memberikan biaya kehidupan sebagai biaya pengasuhan dan pendidikan sesuai yang disepakati, sedangkan mengenai pengasuhan, perawatan dan pengawasan atas anak Penggugat dan Tergugat yang ternyata masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, haruslah tetap berada dalam pengasuhan, perawatan dan pengawasan Penggugat sampai ia dewasa dan mandiri (Vide Putusan Mahkamah Agung No.239 K/ Sip/1968);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkan *Petitum* point 3 (tiga) gugatan Penggugat a quo ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan guna dicatatkan /didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, “barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara “ , dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan VERSTEK ;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Tumpaan pada tanggal 22 Oktober 1997 berdasarkan kutipan akta Perkawinan nomor 83/15/1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;---

4. Menyatakan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama MICHAEL MAMOTO yang lahir di Manado pada tanggal 25 Juni 2001 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 56/Disp/10/2008 diserahkan dalam asuhan dan pengawasan Penggugat sampai ia dewasa dan mandiri dan mengenai biaya kehidupan anak tersebut akan ditanggung oleh Tergugat;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa dan Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **RABU 13 OKTOBER 2010** oleh kami NOVERRY TAMMY OROH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERENST JANNES ULAEN, S.H, MH. dan FELIX R WUISAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN 18 OKTOBER 2010** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ELSJE D. RAMBI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa dihadiri oleh tergugat ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Majelis,

ERENST JANNES ULAEN, SH, MH

NOVRRY TAMMY OROH, SH.

FELIX R. WUISAN, SH

Panitera Pengganti,

ELSJE D. RAMBI, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Panggilan Rp.120.000,-
- Pencatatan/PNBP Rp. 30.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)